



**PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT OLEH PEJABAT BANK ”(STUDI KASUS PEMBERIAN KREDIT OLEH PT. BNI Tbk KEPADA PT. GUNA INTI PERMATA)”**

Roi Andang Sanjaya\*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [roindaa@gmail.com](mailto:roindaa@gmail.com)

**ABSTRAK**

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan sistem perbankan dimana bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya cenderung dengan berbagai risiko, maka wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana-dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh pejabat bank dalam kasus PT.BNI Tbk Wilayah 05 Semarang dengan PT. Guna Inti Permata. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan dan bagaimana pertanggungjawaban pejabat bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan menggunakan data sekunder.

Dalam penelitian ini disimpulkan pertama, pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perundang-undangan perbankan tidak tegas ditentukan pengertian dan ruang lingkungnya melainkan sangat luas. Ketidakjelasan dalam hal pengertian dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian, maka penerapan prinsip kehati-hatian biasanya diwujudkan dalam bentuk SOP oleh masing-masing bank. Kedua, tanggungjawab pejabat bank PT. BNI Tbk Wilayah 05 Semarang atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun sanksi administratif jika tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian. Apabila pelanggaran prinsip kehati-hatian itu merugikan keuangan negara, maka seseorang dapat dituntut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus ini pejabat bank dituntut karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang.

*Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Pemberian Kredit.*

**ABSTRACT**

*The prudential banking principle is one of the important principles in the management of the banking system in which banks in carrying out the functions and business activities tend to a variety of risks, the bank is obliged to be cautious in order to protect the public funds entrusted to it. This study motivated by an interest in violation of the principle of prudence in crediting by bank officials in the case of Region 05 Semarang PT. BNI Tbk and PT. Guna Inti Permata. In the writing of this study, the problem is how the regulation of implementation prudential banking principle in the provision of bank credit and how is the responsibility of the officials of the bank against violation of the principle of prudence.*

*The method used in this study is normative law refers to the norms and principles of law contained in the legislation and court decisions by using secondary data.*

*In this study concluded first, regulation of prudential principle in banking legislation does not expressly specified the definition and scope, but very spacious. Cause the lack of clarity in terms of definition and scope of the prudential principle, then the principle of prudence usually manifested in the form of a SOP by each bank. Second, the responsibility of officials of PT. bank BNI Tbk Region 05 for breach of the principle of prudence may be subject to criminal penalties or administrative sanction. In case of violation of the principle of prudence was detrimental to the*

*finances of the State, then the person can be charged with a criminal offence Act of corruption, in this case bank officials deemed to have sued for abusing authority.*

*Keywords: prudential banking principle, Credit.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan bank dewasa ini menarik untuk dicermati, perkembangan yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian, semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi, sehingga untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Bank sebagai sebuah institusi yang begitu penting dalam mendongkrak perekonomian kita saat ini, merupakan organisasi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 menyebutkan Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank selain berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat namun juga sebagai penyedia dana bagi masyarakat. Sehingga peran bank dalam mengatur jalannya perekonomian negara sangat krusial, ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional guna mempercepat perkembangan ekonomi dan pembangunan yang diharapkan.<sup>1</sup>

Sebagai lembaga keuangan, bank memberikan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat seperti giro, tabungan, deposito dan kredit. Dalam kaitannya dengan usaha perkembangan perekonomian Negara maka bisa dikatakan bahwa produk bank yang paling berpengaruh adalah kredit. Kredit merupakan satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama untuk

---

<sup>1</sup> Moh.Ma'aruf, *Langkah Antisipasi yang Harus Dilakukan dalam Memproses dan Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, (Jakarta:Info Bank, 1997) halaman 1 pada Anita Maimunah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Debitur di PD BPR BKK Semarang Tengah*, (Semarang, 2010) halaman 5.

masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga pendapatan bank yang merupakan bunga dari kredit menjadi sumber utama pendapatan bank.

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik, artinya semua pihak dapat menikmati keuntungan dari adanya kredit tersebut.

Pelaksanaan kemitraan antara pegawai bank dengan nasabahnya dan untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka pemberian kredit kepada masyarakat perlu

dilandasi dengan beberapa prinsip-prinsip umum perbankan yaitu prinsip kepercayaan (*fuduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Keempat prinsip umum tersebut telah menjadi landasan utama oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usaha kredit tersebut, perbankan diwakili oleh pejabat bank memberikan pelayanan produk dan atau jasa kredit kepada masyarakat. Adapun pengertian pejabat bank menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010) yang mendefinisikan: “Pejabat bank adalah pegawai bank yang menduduki jabatan di bawah direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional bank.”.

Pejabat bank sendiri sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha kredit ini karena dapat

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), halaman, 16

berpengaruh dalam pemberian kredit, yang sering kali di salahgunakan oleh pejabat bank tersebut, seperti pelanggaran prinsip-prinsip umum yang mejadi landasan utama bagi bank dalam memberikan kredit. Salah satu contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat bank terhadap prinsip kehati-hatian terjadi pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk kepada PT. Guna Inti Permata, dimana pejabat bank PT. Bank Negara Indonesia yaitu Agus Santoso yang berkedudukan sebagai *relationship manager* tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan verifikasi, konfirmasi tentang kebenaran dan keabsahan atas data/dokumen. Agus Santoso seolah-olah telah melakukan verifikasi, konfirmasi tentang kebenaran dan keabsahan dokumen, sehingga permohonan kredit diterima. Agus Santoso dianggap telah bekerjasama dan membantu PT. Guna Inti Permata untuk mempermudah persetujuan permohonan kredit yang diajukan karena terbukti bahwa kebenaran dan keabsahan atas data/dokumen pemohon kredit tidak sesuai dengan yang diajukan.

Mengingat bahwa dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan, bank diwakili oleh pejabat bank dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, maka bank memiliki tanggung jawab

terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat bank sepanjang tindakannya tersebut sesuai dengan perintah dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat bank, tetapi disisi lain, pejabat bank juga memiliki tanggungjawab pribadi atas tindakannya diluar ketentuan dan perintah tugasnya. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “Prinsip Kehati-hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank (Studi kasus Pemberian Kredit oleh PT. BNI Tbk. Kepada PT. Guna Inti Permata”).

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>3</sup>

Dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmujo, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13.

Spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup> Terkait dengan hal tersebut maka penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan tanggungjawab pejabat bank dengan menganalisisnya menggunakan Undang-Undang Perbankan dan juga peraturan lain yang terkait.

Metode pengumpulan data didalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan dari pendapat para ahli dengan membaca literatur serta dapat memperoleh informasi dengan melihat naskah resmi, berita dari media baik media cetak maupun media elektronik serta kaya ilmiah dari para sarjana yang berhubungan dengan penulisan ini.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian

kata-kata.<sup>5</sup> Data sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan dianalisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan**

##### **1.1 Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices (Basel Committee)**

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, karena sebagian besar aktivitasnya mengandalkan dana titipan dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Bank harus dapat meyakinkan masyarakat jika dana yang dititipkannya aman dan dapat membawa keuntungan bagi masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut, bank membutuhkan sebuah kebijakan yang tujuannya untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh.

Tahun 1988 muncul kesadaran akan perlunya suatu sistem pengaturan prinsip kehati-hatian menjadi perhatian *Basel Committee* yang keanggotaannya terdiri dari para gubernur bank sentral. *Basel Committee* ini

---

<sup>4</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), halaman 20

---

<sup>5</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1984), halaman, 7.

merekomendasikan pada negara anggotanya untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip *prudential regulation* dan pengawasan terhadap perbankan. Rekomendasi itu dituangkan dalam *Basel Accord I* dan disempurnakan dalam *Basel Accord II*.

Basel I ini hanya terfokus pada antisipasi atas risiko kredit dari kegagalan bisnis yang dilakukan oleh bank sementara perkembangan dalam sistem keuangan dan perbankan menunjukkan bahwa banyak Bank yang gagal atau tutup diakibatkan oleh risiko pasar, operasional maupun jenis risiko lainnya.

The Basel Committee in Banking Supervision (BCBS) mengeluarkan suatu rumusan permodalan yang dapat dijadikan acuan oleh bank dalam menetapkan permodalan yang dilandasi dengan prinsip kehati-hatian dalam manajemen resiko. Rumusan ini dikenal dengan nama *Basel Accord* (Basel I). Dalam Basel I diakui telah berhasil mencapai dua sasaran utamanya, yaitu menjaga tingkat kecukupan modal dalam sistem perbankan internasional dan menciptakan iklim kompetisi yang lebih seimbang melalui pemeliharaan modal yang cukup di antara perbankan internasional. Sedangkan Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan,

dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*. *Framework* Basel II disusun berdasarkan *forward-looking approach* yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa *framework* Basel II dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.

Pada tahun 1999, BCBS melengkapi lagi Basel II dengan sistem supervisor yang lebih detail lagi sehingga menjadi prinsip-prinsip dasar dalam melakukan supervisi yang bernama Basel Core Principles (BCP) sebagai rujukan dasar bagi institusi supervisor keuangan/perbankan dan otoritas publik lainnya yang berlaku secara internasional. BCP memiliki 25 acuan dasar perbankan yang telah dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) prinsip dasar (*core principles*), yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Goodhart, *The Basel Committee on Banking Supervision: A history of the early years 1974–1997*, (Cambridge University Press:2011) terjemahan pada *A brief history of the Basel Committee Bank for International Settlements*,2014 halaman 2



1. Prinsip prakondisi bagi pengawasan bank yang efektif;
2. Prinsip perizinan dan struktur;
3. Prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan;
4. Prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan;
5. Prinsip persyaratan informasi;
6. Prinsip kewenangan pengawas;
7. Prinsip lintas batas perbankan.

Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank (*prudential banking*) dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan *Basel Committee* merekomendasikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) atau KYCP yaitu sebuah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.<sup>7</sup>

*Basel Committee* merekomendasikan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai salah satu bentuk prudential regulation di lingkungan industri perbankan. Saat ini

Prinsip Mengenal Nasabah diubah menjadi *Customers Due Diligence* yang sebenarnya bermuara pada salah satu prinsip terpenting dan menjadi kewajiban bank yaitu prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank. Dengan adanya KYCP berarti bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dengan demikian bank dapat meminimalisasi berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri.

## 1.2 Perbankan Indonesia

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan

---

<sup>7</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace dan Library, 2005), halaman 43.

menggunakan prinsip kehati-hatian.

Secara eksplisit prinsip kehati-hatian dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan dalam pasal 29 ayat 2,3 dan 4 Undang-Undang No 10 tahun 1998 yang berbunyi:

1.Ayat 2 : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

2.Ayat 3 : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;

3.Ayat 4 : Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Berdasarkan penjelasan diatas prinsip kehati-hatian yang dicantumkan dalam undang-undang perbankan tidaklah cukup untuk membantu

pelaku-pelaku perbankan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sistem keuangan bank. Sehingga Bank Indonesia sebagai sentral bank nasional berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang dalam hal ini menetapkan PBI yang menyangkut tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan PBI yang menyangkut tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian, diberikan sebagai kewenangan pokok untuk mengatur, menjaga, dan mengawasi bank-bank, baik bank pemerintah maupun swasta yang berada di bawah pengawasannya sebelum berpindah kewenangannya pada OJK. Peran Bank Indonesia sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia, ditentukan bahwa, "Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian". Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan, "Pelaksanaan kewenangan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut masing-masing bank mewujudkannya prinsip kehati-hatian dalam bentuk Ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP), bentuk perwujudan prinsip kehati-hatian pada masing-masing bank akan berbeda karena tidak adanya ukuran apa yang dimaksud prinsip kehati-hatian sehingga hanya berdasar dengan kebiasaan yang tetap berakar para peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pemberlakuan SOP pada masing-masing bank harus sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia, yaitu:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2003 tentang Manajemen Resiko sebagaimana telah diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009

Bank dalam menjalankan usahanya harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang akibatnya diikuti dengan semakin kompleksnya resiko kegiatan usaha. Untuk menekan resiko ini bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen resiko yang efektif. Penerapan tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko ini diharapkan dapat membantu bank dalam menjaga kesehatan bank melalui pengawasan internal. Penerapannya pun disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

Dalam menerapkan sistem manajemen resiko, bank diwajibkan membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait.

2. Satuan kerja manajemen risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus.

Kemudian daripada itu diperlukan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang wewenang dan tanggungjawabnya diatur dalam pasal 18 ayat 4 yaitu:

Wewenang dan tanggungjawab satuan kerja manajemen risiko meliputi:

a. pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang

telah disetujui oleh direksi;

b. pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing;

c. kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;

d. pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru;

e. evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (internal model);

f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) dan atau kepada komite manajemen risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;

g. menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala.

Kemudian apabila dikaitkan dengan pemberian kredit dicantumkan pada pasal 4 ayat (1) huruf a mengenai risiko kredit, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah

risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Manajemen risiko kredit sendiri diatur dalam SE No 5/22/DPNP 2003, salah satu isinya yaitu tentang penetapan limit kredit, penetapan limit kredit ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi potensi risiko kredit, yang intinya ada 5 hal yang penting, yaitu:

1. Didalam prosedur penetapan limit risiko kredit, bank antara lain harus menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan limit risiko kredit dan proses pengambilan keputusan/penetapan limit risiko kredit.

2. Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah atau counterparty sebelum melakukan transaksi dengan nasabah tersebut, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain.

3. Limit untuk risiko kredit ditujukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit

4. Limit untuk satu nasabah atau counterparty dapat

didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari informasi laporan keuangan maupun hasil analisis informasi kualitatif yang dapat bersumber dari hasil interview nasabah.

5. Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor.

Didalam rangkaian manajemen risiko kredit, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif bila direncanakan dan diterapkan yang berguna dalam mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Sedangkan sistem pengendalian intern yang efektif merupakan hal yang penting di dalam manajemen risiko kredit bank yang sehat. Sistem pengendalian intern bank yang efektif akan membantu pengurus bank menjaga aset, menjamin ketersediaan pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian (SE No.5/22/DPNP 2003 tentang Manajemen Resiko Kredit)

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)

Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah atau yang sering dikenal dengan Know Your Customer Principle. Prinsip ini sendiri diadopsi dari rekomendasi FATF yang merupakan prinsip ke-15 dari 25 Core Principle for Effective Banking Supervision dan Basel Committee. Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank, artinya dengan menerapkan prinsip ini bank akan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dan dalam Ayat (2) dari pasal tersebut menentukan bahwa dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah bank wajib:

1. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;

2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan bank dan kriteria nasabah biasa atau nasabah berisiko tinggi. Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan atau indikator faktor risiko lain.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) huruf c menjelaskan bahwa pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah merupakan bagian penting dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini yang tujuannya untuk mengurangi risiko. Sehingga dari kedua ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar bank dalam memberikan pinjaman kredit kepada nasabahnya.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) huruf d menerangkan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain mencakup pengawasan oleh manajemen, pendelegasian wewenang, dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

Berdasarkan gambaran ketentuan diatas, jelas diperlukan suatu kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik oleh bank untuk mengenal lebih lanjut karakteristik calon nasabah dan nasabahnya dengan prinsip mengenal nasabah.

Pada pasal 3 ayat (2) menjadi dasar bagi bank untuk membentuk suatu unit kerja khusus yang bertanggungjawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah, dan unit kerja ini bukan merupakan bagian dari satuan unit kerja manajemen risiko. Satuan unit kerja khusus ini merupakan suatu yang wajib dimiliki oleh setiap bank sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Unit ini biasa disebut Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Tugasnya sendiri antara lain memastikan adanya pengembangan sistem

identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan, memantau proses pembaruan data profil nasabah, serta melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kebijakan prinsip mengenal nasabah oleh unit-unit lainnya yang berkaitan.

Selanjutnya pasal 4 mengatur mengenai informasi yang wajib diminta oleh bank kepada calon nasabahnya sebelum melakukan hubungan usaha, yaitu :

- a. identitas calon Nasabah;
- b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;
- c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
- d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Dalam kaitannya dalam pemberian kredit, ketentuan yang diatur dalam prinsip mengenal nasabah ini dapat membantu bank dalam menentukan pemberian kredit, karena dalam prinsip mengenal nasabah ini bank dapat memperoleh identitas nasabah, kegiatan usaha nasabah, dan lalu lintas transaksi nasabah yang kemudian dapat dijadikan dasar awal bagi bank dalam mempertimbangkan

pemberian kredit kepada nasabahnya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan proses-proses lain yang lebih spesifik yang mengatur tentang tata cara pemberian kredit berdasarkan SOP dari masing-masing bank.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pertama muncul dari rekomendasi Basel Committee, yang tertuang dalam Basel I dan Basel II. Inti dari masing-masing ketentuan tersebut yaitu dalam Basel I berfokus pada antisipasi atas risiko kredit dari kegagalan bisnis yang dilakukan oleh bank, dan pada Basel II bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan. Basel Committee juga merekomendasikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagai salah satu bentuk prudential regulation di lingkungan industri perbankan.

Dari rekomendasi Basel Committee tersebut Indonesia sebagai anggota pun turut menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut, yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 10 tahun 1998, dalam Undang-Undang tersebut dalam pasal 29 menjelaskan

secara eksplisit bahwa bank dalam menjalankan usahanya wajib berdasarkan prinsip kehati-hatian, meskipun tidak diatur secara jelas apa yang dimaksud prinsip kehati-hatian itu sendiri. Bank Indonesia sebagai sentral bank nasional yang berwenang mengatur dan mengawasi bank-bank berdasar pada ketentuan Undang-Undang menetapkan Peraturan Bank Indonesia, peraturan ini sebagai wujud nyata dari penerapan prinsip kehati-hatian. Salah satu contohnya yaitu PBI tentang Manajemen Risiko, manajemen risiko ini diharapkan dapat membantu bank dalam menjaga kesehatan bank melalui pengawasan internal. Penerapannya pun disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Berdasar basel committee Bank Indonesia juga menetapkan PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah, yang inti pengaturan tersebut adalah bank wajib mengenal nasabahnya, dilakukan dengan cara mengidentifikasi identitas nasabah dan memantau alur transaksi nasabah, yang tujuannya untuk menghindari adanya risiko kejahatan bank.

#### **B. Tanggungjawab Pribadi Pejabat Bank (*relationship manager*) Terhadap**

#### **Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Sebagaimana dalam Kasus PT. BNI Tbk dengan PT. Guna Inti Permata**

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan fungsi bank yang merugikan dunia perbankan, baik nasabah maupun bank itu sendiri. Maraknya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dalam perbankan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan, oleh karena itu apabila tidak diatur secara tegas dapat berakibat fatal terhadap kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya peraturan dan ketentuan tersebut diharapkan pelanggaran dan kejahatan dalam dunia perbankan dapat berkurang. Namun, tidak menutup kemungkinan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dari pihak bank ataupun nasabah. Oleh karenanya diatur secara tegas bagaimana pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Apabila dikaitkan dengan kasus pemberian kredit PT. BNI Tbk kepada PT. Guna



Inti Permata dapat dijadikan salah satu contoh pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Agus santoso sebagai pejabat bank (relationship manager) telah dianggap melanggar Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market-Buku I, Sub Bab K, Sub-sub Bab 03, tanggal 07 Juli 2000 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pengelola Pemasaran Bisnis pada Unit Bisnis Pemasaran Bisnis (Segmen Wholesale Market) karena Agus Santoso melalaikan tugasnya sebagai relationship manager dengan tidak memeriksa secara jelas dokumen agunan yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Bahwa tugas relationship manager yang tercantum pada Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market-Buku I, Sub Bab K, Sub-sub Bab 03 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pengelola Pemasaran Bisnis pada Unit Bisnis Pemasaran Bisnis (Segmen Wholesale Market) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data/informasi tentang kondisi debitur/calon debitur/pihak ketiga berkaitan dengan langkah awal dalam proses pemberian kredit melalui Bank Indonesia, Bank lain/Lembaga Pembiayaan lain, Pemasok, Pembeli/Langgan dll ;

2. Melakukan kunjungan/on the spot/pertemuan dengan senior manajemen dari perusahaan debitur/calon debitur;

3. Melakukan penilaian atas kewajaran feasibility study yang dibuat oleh konsultan berkaitan dengan kewajaran asumsi-asumsi yang dipergunakan, kelengkapannya dan validitas datanya dan kewajaran laporan keuangan (Audited Report & Home Statement), Appraisal dan melakukan penilaian jaminan;

4. Mengisi formulir checklist dan mengecek penyimpangan surat-surat bukti kepemilikan barang jaminan;

5. Mereview taksiran nilai jaminan oleh perusahaan appraisal.

Agus Santoso yang terbukti secara sah bersalah menurut Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 78/PID.SUS/2013/PT.TPK.S MG karena tidak melakukan verifikasi secara benar terhadap dokumen-dokumen jaminan yang diajukan nasabah pemohon kredit yang mana dokumen tanah tersebut masih atas nama pihak ketiga saat diajukan, seharusnya dilakukan verifikasi apakah dokumen tersebut memang benar telah peralihan hak tanah kepada Yupi Haryanto (Komisaris PT.Guna Inti Permata) selaku pemohon kredit, salah satunya dengan cara klarifikasi dan konfirmasi pada Kantor

Pertanahan setempat sebagai institusi yang mencatat tentang adanya peralihan hak tanah, sekaligus sebagai institusi yang berwenang menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang sah atau tidak.

Perbuatan Agus Santoso telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dilakukannya sebagai relationship manager yang secara tidak langsung telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabahnya. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa SOP adalah bentuk nyata dari penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank guna menghindari risiko, dalam hal ini tentu risiko kredit macet yang dapat merugikan bank. Agus Santoso sebagai relationship manager dapat dikategorikan sebagai pejabat bank, yang mana pejabat bank dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010) pada pasal 1 angka 5 mendefinisikan bahwa pejabat bank adalah pegawai bank yang menduduki jabatan di bawah direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha,

termasuk pegawai bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional bank. Dijelaskan juga pada penjelasan Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas perbuatan Agus Santoso dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena posisinya sebagai pegawai bank yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan atas suatu kebijakan atau lebih spesifik dalam kasus ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan kredit.

Sesuai paparan diatas, pertanggungjawaban pejabat bank atas suatu pelanggaran diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;

b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Selain pasal 49 ayat 1 dan 2, diatur pula sanksi administratifnya dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan, yang isinya:

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49. dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat

mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis,
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di dalam masing masing Peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia hanya dapat memberikan sanksi administratif, penerapan sanksi administratif oleh Bank Indonesia kepada bank-bank dikarenakan Bank Indonesia sebagai lembaga

bank sentral, tidak bisa memberikan sanksi pidana maupun sanksi perdata. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana ataupun perdata hanya dimiliki oleh Undang-Undang.

Selain sanksi pidana dan sanksi administratif, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, dalam kasus ini pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Agus Santoso sebagai relationship manager didakwa dengan tuntutan ikut Turut Serta dalam kasus korupsi, karena dianggap menyalahgunakan wewenangnya untuk membantu dan memudahkan Yupi Haryanto untuk mendapatkan pinjaman kredit kepada PT. BNI Tbk dan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. BNI Tbk adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang mana sebagian sumber dananya termasuk uang negara. Yang mana berdasarkan pasal tersebut Agus Santoso dapat diancam dengan hukuman pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan

Pengaturan prinsip kehati-hatian pertama muncul dari rekomendasi *Basel Committee*, yang tertuang dalam Basel Accord I dan Basel Accord II. *Basel Committee* juga merekomendasikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagai salah satu bentuk prudential regulation di lingkungan industri perbankan. Dari rekomendasi Basel Committee tersebut Indonesia sebagai anggota pun turut menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut, yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 10 tahun 1998, dalam Undang-Undang tersebut dalam pasal 29 menjelaskan secara eksplisit bahwa bank dalam menjalankan usahanya

wajib berdasarkan prinsip kehati-hatian. Namun pengertian dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian tidak diatur secara jelas, yang akhirnya memnyebabkan pengertian yang sangat laus. Bank Indonesia sebagai sentral bank nasional yang berwenang mengatur dan mengawasi bank-bank berdasar pada ketentuan Undang-Undang menetapkan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia sebagai wujud nyata dari penerapan prinsip kehati-hatian. Salah satu contohnya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, manajemen risiko ini diharapkan dapat membantu bank dalam menjaga kesehatan bank melalui pengawasan internal. Penerapannya pun disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

Berdasar *basel committee* Bank Indonesia juga menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah diwujudkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang inti pengaturan tersebut adalah bank wajib mengenal nasabahnya, dilakukan dengan cara mengidentifikasi identitas nasabah dan memantau alur transaksi nasabah, yang tujuannya untuk menghindari adanya risiko kejatahan bank.

2. Tanggungjawab pribadi pejabat bank (*relationship manager*) Terhadap Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dalam kasus ini posisinya sebagai *relatinship manager* dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur sanksi pidana.
- b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur sanksi administratif.
- c. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang





Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang merugikan keuangan negara.

#### B. Saran

1. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perundang-undangan perbankan seharusnya mengatur secara tegas dan jelas mengenai pengertian dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
2. Pihak PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang hendaknya lebih selektif dan teliti dalam mengawasi pejabat bank (*relationship manager*) yang bertugas dalam proses pemberian kredit kepada nasabah.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Djumhana, Muhamad. 2008. Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoni Ghazali dan Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hasibuan, Malayu. 2005. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Naja, Daeng. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2003. Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press.
- Suharno. 2003. Analisa Kredit. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Fuady, Munir. Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1996)
- Goodhart, 2014. The Basel Committee on Banking Supervision: A history of the early years 1974–1997. Terjemahan pada A brief history of the Basel Committee Bank for International Settlements
- Nasution, Bismar. 2005. Rezim Anti Money Laundering di Indonesia. Bandung: Books Terrance dan Library.

##### Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.



Peraturan Bank Indonesia Nomor  
5/21/2003 tentang Penerapan  
Prinsip Mengenal Nasabah

**Website**

Anggraeni, Dewi. 2014. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principle) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20252936-T29238-Penerapan%20prinsip.pdf>.

Mulhadi. 2005. *Prinsip Kehatihan (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, dalam <http://library.usu.ac.id/download/fh/06002654.pdf>